

SMPN 45 SEMARANG PERLU PENAMBAHAN FASILITAS BELAJAR



Sumber gambar :

https://semarangkota.go.id/packages/upload/photo/2023-08-30/20230824_105750.jpg

Isi Berita:

SMPN 45 Semarang perlu penambahan fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM). Pasalnya, sekolah yang baru satu tahun berjalan ini perlu segera mengurus akreditasi.

Kepala SMPN 45 Semarang, Sugeng Budiarto mengatakan, SMPN yang berada di Wates, Ngaliyan tersebut baru saja ulang tahun pertama pada 15 Agustus lalu. Sehingga, fasilitas sekolah memang belum sepenuhnya lengkap. Sekolah kini belum memiliki kantin, unit kesehatan sekolah (UKS), laboratorium, hingga perpustakaan.

"Ruangan belum ada, apalagi buku-buku. Tapi, kami memaklumi," ucap Sugeng, saat ada tinjauan Komisi D DPRD Kota Semarang.

Dia berharap, fasilitas yang belum ada bisa segera dipenuhi. Pasalnya, sekolah ini perlu diakreditasi sebelum kelulusan. Saat ini, SMPN 45 baru memiliki dua angkatan yaitu yang saat ini duduk di bangku kelas 7 dan kelas. Artinya, masih ada waktu untuk mempersiapkan akreditasi sebelum kelulusan siswa.

"Sebelum lulus perlu diakreditasi. Sehingga, sarpras yang merupakan bagian akreditasi mutlak harus ada," katanya.

Selain fasilitas tersebut, Sugeng mengungkapkan, anak-anak juga membutuhkan lapangan olahraga untuk berkegiatan di luar kelas. Selama ini, lapangan olahraga menggunakan lahan seadanya. Namun, kini pembenahan lapangan tengah dilakukan.

"Kami juga terus terang anak-anak kegiatan di luar kasihan sekali karena lapangan belum terkondisi dengan baik. Lapangan seadanya. Alhamdulillah, ada pembenahan lapangan," paparnya.

Meski nantinya belum seluruh lapangan dibeton, sambung dia, setidaknya ada lapangan yang bisa multifungsi untuk beberapa keperluan olahraga antara lain voli, basket, dan futsal.

Pihaknya pun memaklumi fasilitas yang belum sepenuhnya tersedia karena pembangunan berkaitan dengan anggaran. Dia berharap penambahan fasilitas bisa dilakukan secara bertahap.

Selain pembangunan lapangan, saat ini juga tengah dilakukan penambahan ruang kelas dengan nilai kontrak Rp 2,26 miliar.

Komisi D DPRD Kota Semarang akan menganggarkan penambahan fasilitas di SMPN 45 Semarang pada APBD Perubahan 2023. Hal itu mengingat masih cukup banyak fasilitas yang belum dipenuhi.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo memaklumi masih ada kekurangan fasilitas. Namun, pihaknya berkomitmen akan memenuhi kekurangan fasilitas tersebut secara bertahap.

Dalam kunjungannya ke SMPN 45 Semarang, pihaknya sempat bertanya kepada para siswa. Mereka pun mengutarakan beberapa fasilitas yang ingin ditambah, misalnya, musala. Hanya saja, tahap awal ini musala bisa menggunakan ruangan yang belum terpakai.

Kemudian, ada usulan kelengkapan komputer. Selama ini, sudah ada ruangan dan sebagian unit komputer. Nanti, akan segera dilengkapi komputer beserta jaringan internetnya untuk menunjang pembelajaran.

Selain itu, anak-anak meminta adanya kantin sekolah. Keberadaan kantin tentu perlu dipikirkan agar anak-anak tidak jajan sembarangan. Siswa juga mengusulkan adanya lapangan. Pembangunan lapangan kini sedang dilakukan.

"Dari beberapa itu, kami komisi D sepakat untuk empat hal tadi diselesaikan di anggaran perubahan. Entah totalnya berapa, kami atur biar kemanfaatannya bisa dirasakan," ungkap Anang.

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/pendidikan/049968538/dewan-dorong-penambahan-fasilitas-smpn-45-semarang-belum-ada-mushala-laboratorium-komputer-hingga-kantin>, "Dewan Dorong Penambahan Fasilitas SMPN 45 Semarang, Belum Ada Mushala, Laboratorium Komputer hingga Kantin", 29 Agustus 2023.
2. https://semarangkota.go.id/p/5098/smpn_45_semarang_perlu_penambahan_fasilitas_belajar, "SMPN 45 Semarang Perlu Penambahan Fasilitas Belajar", 30 Agustus 2023.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud

dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi